



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW), DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu diberikan bantuan keuangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran perlu diatur dalam pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kota Salatiga Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 76);
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 Seri D) ;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW), DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah RW dalam wilayah Kota Salatiga.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah RT dalam wilayah Kota Salatiga.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah PKK pada masing-masing RT dan RW dalam wilayah Kota Salatiga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT, RW dan PKK.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan dimaksudkan sebagai:
 - a. bantuan kelengkapan administrasi bagi RT, RW, dan PKK; dan
 - b. insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Bantuan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi RT, RW, dan PKK.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagi RT dan RW sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. bagi Kelompok PKK tingkat RT dan tingkat RW sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 % (lima per seratus).

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Camat mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data RT, RW dan PKK tingkat RT serta tingkat RW di wilayah kerja kelurahan setempat.

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diteliti dan dikaji oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Camat.
- (2) Camat menyalurkan Bantuan Keuangan kepada RT, RW, dan PKK.
- (3) Hasil penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaporkan oleh Camat kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar penerimaan bantuan kelengkapan administrasi dan daftar penerimaan insentif yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW dengan disahkan Lurah dan diketahui Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bagi RT dan RW yang terbukti secara sengaja menyalahgunakan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Januari 2012

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 7